



PUTUSAN

Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Kasang, 26 Maret 1975, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jorong Koto Panjang, Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxx](#) dan nomor Hp xxxx, sebagai Penggugat;

Lawan

Xxxx, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Parak Damar, Jorong Kubang Landai, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. (Rumah Dahlan Kas/ Wihdati Nurmisa), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat dan nafkah iddah secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batusangkar dengan register perkara Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Bsk pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Desember 2009, dilaksanakan di KUA Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/03/II/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 04 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Parak Jua, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama di Jorong Koto Panjang, Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxx, lahir di Tanah Datar, 27 Agustus 2011, laki-laki, umur 13 tahun, pendidikan sekarang kelas VII SLTP anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari karena Tergugat tidak bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat yang bekerja sebagai PNS;
 - 4.2. Tergugat sering bermain judi seperti domino dan Togel, hal tersebut dilihat langsung oleh Penggugat ketika Tergugat sedang bermain judi tersebut, dengan kejadian tersebut Tergugat sering pulang larut malam ke rumah kediaman bersama bahkan sampai pagi;

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk



4.3. Tergugat sering bersikap tidak peduli dan acuh tak acuh kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

4.4. Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai umat Islam seperti tidak menjalankan ibadah sholat dan puasa, hal tersebut sudah di ingatkan oleh Penggugat, namun selalu diabaikan oleh Tergugat;

4.5. Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan sering melampiaskan marah dengan cara melempar barang-barang yang ada disekitar Tergugat;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi dan puncaknya terjadi pada tanggal 20 April 2023 disebabkan karena satu minggu sebelum puncaknya terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang masih tidak berubah, dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga dengan kejadian tersebut Penggugat meminta pendapat kepada keluarga Penggugat tentang masalah tersebut, pada tanggal 20 April 2023 tepatnya pada malam hari Penggugat dan keluarga Penggugat serta Tergugat sudah berkumpul di rumah kediaman bersama untuk membicarakan masalah tersebut, dan hasilnya pada saat itu Tergugat akan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama asalkan Penggugat menyerahkan uang sebesar 10 juta dan satu motor, kemudian Penggugat memberikan uang dan satu motor tersebut kepada Tergugat sehingga pada keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah milik sendiri di Jorong Koto Panjang, Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di rumah keluarga di Jorong Koto Laweh, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sebagai PNS ada melampirkan surat izin perceraian Nomor: 267 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tanggal 18 Oktober 2024;
9. Bahwa anak yang bernama Xxxx, lahir di Tanah Datar, 27 Agustus 2011, laki-laki, umur 13 tahun, pendidikan sekarang kelas VII SLTP yang sekarang berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx, lahir di Tanah Datar, 27 Agustus 2011, laki-laki, umur 13 tahun, pendidikan sekarang kelas VII SLTP yang berada di bawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut Membebankan biaya perkara menurut hukum;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut berita acara relaas panggilan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Bsk tanggal 28 Oktober 2024 dan 15 November 2024 yang dibacakan dalam persidangan. Ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dengan sungguh-sungguh agar memikirkan kembali keinginan untuk bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor Nomor: 267 tahun 2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dalam persidangan maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pembuktian

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dasmel Wiswati dengan NIK 1304046603750001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 02 Agustus 2016, telah di nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/03/I/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 04 Januari 2010, telah di nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Kahfi Nomor 1307083006160002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 01 Februari 2018, fotokopi telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3, diparaf dan diberi tanggal;
4. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 267 tahun 2024 tanggal 18 Oktober 2024, telah di nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4, diparaf dan diberi tanggal;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta dua orang saksi, telah di nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5, diparaf dan diberi

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal;

6. Fotokopi kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.10.0000,- (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat sebagai uang kesepakatan perceraian Penggugat dengan Tergugat, telah di nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.6, diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi

1 Wahdati Nurmisal binti Abdul Muin, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Kubang Landai, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu angkat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah tanggal 29 Desember 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Parak Jua, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama di Jorong Koto Panjang, Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan dikaruniai telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxx, lahir di Tanah Datar, 27 Agustus 2011, laki-laki, umur 13 tahun, pendidikan sekarang kelas VII SLTP anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, tetapi sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2012;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas untuk mencari nafkah dan Tergugat juga sering bermain judi, selanjutnya ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor yang membuat sakit hati Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2 Dahlan Kas bin Kasa, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jorong Kubang Landai, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah angkat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Desember 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jorong Parak Jua, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama di Jorong Koto Panjang, Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah mempunyai telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxx , lahir di Tanah Datar, 27 Agustus 2011, laki-laki, umur 13 tahun, pendidikan sekarang kelas VII SLTP anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2012;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas untuk mencari nafkah dan Tergugat juga sering bermain judi, selanjutnya ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor yang membuat sakit hati Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 04 Desember 2024 melalui aplikasi e_Court Mahkamah Agung yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun sudah dipanggil melalui Surat Tercatat, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dengan acara verstek tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun, Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam dan telah mencatatkannya sesuai ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan Penggugat dalam gugatan sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bagaimana bentuknya serta apakah pihak

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk



keluarga dan orang-orang dekat dengan suami istri *a quo* telah dilibatkan dalam mencari solusi persoalan rumah tangga mereka;

2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dasmel Wiswati) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dasmel Wiswati) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan identitas Penggugat dalam gugatan dan secara relatif perkara *a quo* termasuk wewenang Pengadilan Agama Batusangkar;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 29 Desember 2009 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), maka menurut ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai suatu keluarga yang sah dan tertera pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sehingga bukti P.3 dapat dipertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum Penggugat tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 (Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, Tentang Pemberian Izin Perceraian), maka menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, terbukti bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan terkait izin perceraianya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 (Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta dua orang saksi) dan P.6 (Fotokopi kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.10.0000,-(sepuluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat) sebagaimana aturan tentang alat bukti surat, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah surat biasa, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat untuk itu,

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terhadap bukti P.5 dan P.6, dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat adalah Ibu angkat dan Ayah angkat Penggugat dan Tergugat, keduanya bukan orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg) dan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuan sendiri bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu meskipun telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat. Keterangan tersebut

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akibat hukum (*rechtsgevolg*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana menurut Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, “Dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (*in casu* cerai gugat) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”, maka dengan demikian, keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut harus Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut secara cermat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan yang saling bersesuaian hanya tentang akibat hukum (*rechtsgevolg*), sebagaimana di atas, tetapi berdasarkan Pasal 310 R.Bg, keterangan tersebut sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Islam tanggal 29 Desember 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang mempunyai anak bernama Xxxx , lahir di Tanah Datar, 27 Agustus 2011, laki-laki, umur 13 tahun, pendidikan sekarang kelas VII SLTP;
3. Bahwa sejak bulan September 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat malas untuk mencari nafkah dan Tergugat juga sering bermain judi, selanjutnya ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor yang membuat sakit hati Penggugat;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah tidak saling peduli satu sama lain;
5. Bahwa sudah ada upaya maksimal dari keluarga dan orang-orang dekat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheerbaer tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengemukakan dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*), menyayangi (*rahmah*) dan saling menjalankan kewajiban masing-masing. Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian, cinta dan kasih sayang bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *al-Iqnâ'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً
Artinya: "Di saat rasa tidak suka istri terhadap suami telah memuncak, hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami)nya dengan talak satu;

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan selama perpisahan tersebut keduanya tidak pernah lagi berkomunikasi; serta Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah."*;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami “*broken marriage*” atau sudah pecah, sehingga oleh karena itu gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan sidang, sementara Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahfîl al-nizâ'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbîb al-ahkâm*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Hak asuh anak

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx, lahir di Tanah Datar, 27 Agustus 2011, laki-laki, umur 13 tahun, pendidikan sekarang kelas VII SLTP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxx, lahir di Tanah Datar, 27 Agustus 2011, laki-laki, umur 13 tahun, pendidikan sekarang kelas VII SLTP, masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak yang bernama Xxxx, lahir di Tanah Datar, 27 Agustus 2011, laki-laki, umur 13 tahun, pendidikan sekarang kelas VII SLTP, patut dikabulkan (*vide P.3*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *“Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak*

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx, lahir di Tanah Datar, 27 Agustus 2011, laki-laki, umur 13 tahun, pendidikan sekarang kelas VII SLTP, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd** dan **Ahmad Fathoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yusnelli, S.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Sidang

Ttd.

Yusnelli, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Perkara : Rp 30.000,00
 - b. *Relaas* Panggilan Pertama kepada Pihak : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 - d. *Relaas* Penyampaian Putusan : Rp 10.000,00

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	96.000,00
4.	Pemberitahuan Putusan	: Rp	
	44.000,00		
5.	<u>Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	274.000,00

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2024/PA.Bsk